

**ASAS-ASAS DALAM HUKUM PIDANA
(KAJIAN KONSEPTUAL TERHADAP PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA)**

Aida Dewi Agustina¹, Laila Fauziah², Yudi Krismen³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

¹aidadewi982@gmail.com, ²Lailafauziiah@gmail.com, ³yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Criminal law is an essential component of the legal system that regulates prohibited acts and determines sanctions for offenders. The implementation of criminal law cannot be separated from the fundamental principles that serve as its foundation. This article aims to analyze the basic principles in criminal law, including the principle of legality, culpability, territoriality, nationality, universality, equality before the law, presumption of innocence, ultimum remedium, lex specialis derogat legi generali, and non-retroactivity. This study uses a normative juridical method by examining legal literature, statutory regulations, and relevant scholarly journals. The results show that these principles play a crucial role in ensuring legal certainty, justice, and the protection of human rights in the enforcement of criminal law. Furthermore, the development of modern criminal law demonstrates the need for a dynamic interpretation of these principles in order to respond to contemporary legal challenges, such as transnational crimes and technological advancements. Therefore, a comprehensive understanding and consistent application of criminal law principles are necessary to achieve a fair, effective, and accountable legal system.

Keywords: Criminal Law; Legal Principles; Legality; Justice; Human Rights

ABSTRAK

Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi mengatur perbuatan yang dilarang serta menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum pidana tidak terlepas dari asas-asas dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penegakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas-asas dalam hukum pidana, meliputi asas legalitas, asas kesalahan, asas teritorialitas, asas nasionalitas, asas universalitas, asas persamaan di depan hukum, asas praduga tak bersalah, asas ultimum remedium, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas non-retroaktif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perkembangan hukum pidana modern menuntut adanya interpretasi yang dinamis terhadap asas-asas tersebut agar mampu menjawab tantangan hukum kontemporer seperti kejahatan transnasional dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif serta penerapan yang konsisten terhadap asas-asas hukum pidana sangat diperlukan guna mewujudkan sistem hukum yang adil, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Asas Hukum; Legalitas; Keadilan; Hak Asasi Manusia

A. Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum pidana berfungsi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan protektif dalam melindungi masyarakat serta menjamin hak asasi manusia (Duff, 2020). Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana harus didasarkan pada asas-asas yang kuat agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Seringkali muncul berbagai persoalan, seperti ketidakadilan dalam penerapan sanksi, penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, ketidaksesuaian antara norma hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa

adanya pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas hukum pidana, penegakan hukum dapat kehilangan legitimasi sosial dan kepercayaan publik. Penegakan hukum pidana yang tidak berlandaskan asas berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta ketidakpastian hukum (Hiariej, 2021). Oleh karena itu, asas-asas dalam hukum pidana menjadi sangat penting untuk dikaji karena merupakan dasar filosofis sekaligus pedoman dalam penerapan hukum pidana.

Asas-asas hukum pidana pada hakikatnya merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Asas tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam sistem peradilan pidana. Salah satu asas utama adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Asas ini menjadi pilar penting dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara (Ambos, 2021). Dengan adanya asas legalitas, maka setiap individu dapat mengetahui dengan

jelas perbuatan apa saja yang dilarang dan konsekuensi hukum yang akan diterima.

Selain asas legalitas, terdapat pula asas kesalahan (*culpability*) yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Asas ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban moral dalam hukum pidana, sehingga seseorang tidak dapat dihukum semata-mata karena akibat yang ditimbulkan tanpa memperhatikan kondisi batin pelaku. Dalam konteks hukum pidana modern, asas kesalahan menjadi dasar dalam menentukan proporsionalitas pembedaan (Ashworth & Zedner, 2021).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks juga membawa tantangan baru dalam penerapan hukum pidana. Globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya kejahatan lintas negara menuntut adanya penyesuaian dalam sistem hukum pidana, termasuk dalam penerapan asas-asasnya. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana dituntut untuk tetap adaptif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Hal ini sejalan dengan

pandangan bahwa hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dalam mengatur perilaku masyarakat (Robinson, 2022).

Di Indonesia, asas-asas hukum pidana sebagian besar masih merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda. Namun, dalam perkembangannya telah dilakukan berbagai pembaruan hukum pidana untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat asas-asas hukum pidana agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial (Arief, 2022).

Implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti inkonsistensi dalam penerapan hukum, perbedaan interpretasi terhadap asas-asas hukum pidana, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan

kajian yang komprehensif mengenai asas-asas hukum pidana agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi pedoman dalam praktik penegakan hukum (Prasetyo, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Tanpa adanya asas-asas tersebut, hukum pidana berpotensi menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual berbagai asas dalam hukum pidana serta menganalisis peranannya dalam sistem hukum di Indonesia, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, serta menjadi referensi bagi praktisi dan akademisi dalam memahami dan menerapkan asas-asas hukum pidana secara tepat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna memahami asas-asas hukum pidana secara komprehensif. Metode ini dianggap tepat karena asas hukum pidana merupakan konsep dasar yang berkembang melalui doktrin dan praktik hukum (Marzuki, 2021). Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menganalisis berbagai asas hukum pidana yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana, baik teoritis maupun praktis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asas-asas dalam hukum pidana memiliki fungsi yang sangat penting sebagai landasan filosofis dan normatif dalam pembentukan maupun penerapan hukum pidana. Tanpa adanya asas-asas tersebut, hukum pidana berpotensi disalahgunakan sebagai alat kekuasaan yang represif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas hukum pidana tidak

hanya penting bagi akademisi, tetapi juga bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan.

1. Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas legalitas merupakan asas yang paling fundamental dalam hukum pidana. Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah ada aturan hukum yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam doktrin hukum pidana, asas ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini memiliki beberapa makna penting, yaitu larangan analogi dalam hukum pidana, larangan pemberlakuan hukum secara retroaktif, serta keharusan adanya aturan tertulis yang jelas (Melander, 2020).

Penerapan asas legalitas memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Dengan adanya asas ini, aparat penegak hukum tidak dapat secara bebas menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, asas legalitas juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga setiap

individu dapat mengetahui batasan perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam konteks modern, asas legalitas juga berkaitan erat dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam suatu negara (Simester & von Hirsch, 2021).

2. Asas Kesalahan (*Culpability*)

Asas kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan dalam dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Asas ini menekankan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada unsur moral, sehingga seseorang tidak dapat dipidana hanya karena akibat yang timbul tanpa adanya kesalahan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, asas kesalahan menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku serta jenis sanksi yang dijatuhkan. Hal ini berkaitan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, yaitu bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya asas ini, hukum pidana akan kehilangan nilai keadilan karena tidak

mempertimbangkan aspek subjektif dari pelaku (Dubber & Hörnle, 2021).

3. Asas Teritorialitas

Asas teritorialitas merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara tersebut. Asas ini merupakan manifestasi dari kedaulatan negara dalam menegakkan hukum di wilayahnya. Dengan asas ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk mengadili setiap pelaku tindak pidana yang terjadi dalam batas wilayahnya.

Namun, dalam era globalisasi, asas teritorialitas tidak lagi bersifat mutlak. Banyak kejahatan modern seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme yang melibatkan lebih dari satu negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional serta penerapan asas lain seperti asas ekstrateritorial untuk mengatasi kejahatan lintas negara (Ryngaert, 2021).

4. Asas Nasionalitas

Asas nasionalitas memberikan kewenangan negara untuk memberlakukan hukum pidananya terhadap warga negaranya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah negara. Asas ini

bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional serta memastikan bahwa setiap warga negara tetap tunduk pada hukum negaranya.

Asas ini sering diterapkan dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh warga negara di luar negeri, seperti korupsi, terorisme, atau kejahatan ekonomi. Dengan adanya asas ini, negara dapat tetap menegakkan hukum terhadap warganya meskipun berada di luar yurisdiksi teritorial (Cassese, 2020).

5. Asas Universalitas

Asas universalitas merupakan asas yang memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menindak pelaku kejahatan tertentu tanpa memperhatikan tempat terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku. Kejahatan yang dimaksud biasanya adalah kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Asas ini didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan tertentu merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia, sehingga setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian, asas

universalitas menjadi instrumen penting dalam menjaga keadilan global (Cassese, 2020).

6. Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas persamaan di depan hukum menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Asas ini merupakan salah satu ciri utama negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Asas ini menuntut agar semua individu diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang ekonomi. Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta melemahkan legitimasi hukum itu sendiri (Bedner, 2021).

7. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini merupakan bagian penting dari

perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Penerapan asas ini menuntut agar aparat penegak hukum menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan dan perlakuan yang adil selama proses peradilan. Tanpa asas ini, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak individu (Jackson & Summers, 2020).

8. Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium menyatakan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Artinya, sebelum menggunakan hukum pidana, sebaiknya digunakan terlebih dahulu sarana hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum perdata. Asas ini bertujuan untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti overcriminalization dan overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, hukum pidana harus digunakan secara selektif dan proporsional (Husak, 2020).

9. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam konteks hukum pidana, apabila terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama, maka aturan yang lebih khusus harus diterapkan.

Asas untuk menghindari konflik norma serta memberikan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya asas ini, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih tepat dan tidak menimbulkan kebingungan dalam interpretasi hukum.

10. Asas *Non-Retroaktif*

Asas non-retroaktif merupakan bagian dari asas legalitas yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Asas ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta menjamin kepastian hukum. Tanpa asas ini, seseorang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum dianggap sebagai tindak

pidana. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan (Simester & von Hirsch, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Asas-asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam penegakan hukum pidana.

Dengan adanya penerapan asas yang konsisten, hukum pidana dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas hukum pidana sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan perkembangan hukum di era modern (Atmasasmita, 2021).

D. Kesimpulan

Asas-asas dalam hukum pidana merupakan landasan utama dalam penerapan hukum yang adil dan berkeadilan. Asas legalitas memberikan kepastian hukum, asas kesalahan untuk memastikan

pertanggungjawaban atas individu, asas teritorialitas menjaga kedaulatan negara, dan asas persamaan di depan hukum menjamin keadilan bagi seluruh warga negara (Thamrins, 2017).

Konsepsi hukum pidana yang berlandaskan pada asas-asas tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas tersebut secara konsisten, maka tujuan hukum pidana untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai (Thalib, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Ambos, K. (2021). The principle of legality and international criminal law. *Criminal Law Forum*, 32(2), 123–145.
- Arief, B. N. (2022). Pembaruan hukum pidana dalam perspektif kebijakan kriminal. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 15–30.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2021). Defending the criminal law: Reflections on the changing character of crime, procedure, and sanctions. *Criminal Law Review*, 2021(3), 1–15.
- Atmasasmita, R. (2021). Rekonstruksi hukum pidana dalam perspektif keadilan. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 28(2), 205–220.
- Bedner, A. (2021). Indonesian legal scholarship and the rule of law. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(1), 45–62.
- Cassese, A. (2020). *International criminal law* (3rd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.
- Dubber, M. D., & Hörnle, T. (2021). *Criminal law: A comparative approach*. Oxford, England: Oxford University Press.
- Duff, R. A. (2020). The realm of criminal law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 40(1), 1–20. doi:10.1093/ojls/gqz034
- Hiariej, E. O. S. (2021). Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 123–140.
- Husak, D. (2020). Overcriminalization: The limits of the criminal law. *Criminal Law and Philosophy*, 14(1), 1–15.
- Jackson, J. D., & Summers, S. J. (2020). The internationalisation of criminal evidence. *Cambridge Law Journal*, 79(2), 312–336.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta, Indonesia: Kencana.

- Melander, S. (2020). The principle of legality in criminal law. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 28(3), 215–232.
- Prasetyo, T. (2021). Keadilan bermartabat dalam hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 89–102.
- Robinson, P. H. (2022). The role of criminal law in a modern society. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 112(2), 345–370.
- Ryngaert, C. (2021). *Jurisdiction in international law* (2nd ed.). Oxford, England: Oxford University Press.
- Simester, A. P., & von Hirsch, A. (2021). *Crimes, harms, and wrongs: On the principles of criminalisation*. Oxford, England: Hart Publishing.
- Suteki, S., & Taufani, G. (2020). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). *Jurnal RechtsVinding*, 9(3), 401–415.
- Thalib, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah terhadap gagasan amandemen UUD 1945. *UIR Law Review*, 1(1), 49.
- Thamrins, T. (2017). Peranan dewan pengupahan terhadap penetapan upah minimum. *UIR Law Review*, 1(1), 39.